



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Lili Sumarli
2. Tempat lahir : TASIKMALAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP.CIPULU, R/RW:002/003, DESA. BUGEL, KEC. CIAWI, KAB. TASIKMALAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022:

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan tetap Menghadapi Persidangan Sendiri, sekalipun telah diingatkan sebagai Haknya dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pid.B/2023/PN End tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN End tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LILI SUMARLI alias ANDI** bersalah melakukan tindak pidana **"perbarengan perbuatan penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LILI SUMARLI alias ANDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pistol mainan berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan SRV.
- 4 (empat) buah silet dengan merek London Bridge berwarna orange.
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI berwarna biru dengan nomor : 6019014071944311.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor NIK 3206360911820002 atas nama Andi Lili Sumarli.
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel prabayar dengan nomor 081231210446 area Jatim.

## Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. Nusa Surya Ciptadana dengan nomor kontrak 31220805320 an. Siti Nursida.
- 6 (enam) lembar Sarung Adat Ende Lio.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna biru kombinasi hitam

## Dikembalikan kepada saksi Siti Nursida

- 1 (satu) buah gelang tangan emas dengan berat 5,03 gram kadar emas 70%/16 Karat.
- 1 (satu) unit Handphone Advan berwarna silver kombinasi hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



**Dikembalikan kepada saksi Fransiska Bha.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan berjanji untuk mencicil mengganti kerugian dari Para Korban setelah dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **Andi Lili Sumarli Alias Andi** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2022 saat terdakwa datang ke Kabupaten Ende dan menyewa kos-kosan milik saksi Mariama, selanjutnya sekira bulan Juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Mariam selanjutnya terdakwa juga bercerita kepada saksi Mariama tentang kehidupan terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Mariama jika terdakwa mengaku sebagai Anggota Jatanras Siliwangi dari Polres Tasikmalaya yang ditugaskan ke Kabupaten Maumere dan sedang melakukan penyamaran sebagai karyawan disebuah perusahaan konveksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Maumere dan tujuan terdakwa datang ke Kabupaten Ende adalah sebagai tim dari Ustad AA Gym untuk melakukan survey dalam rangka kunjungan Ustad AA Gym dan artis Andre Taulany untuk mengadakan ceramah serta bertemu dengan Prabowo Subianto di Kabupaten Ende untuk mengurus partai politik sambil terdakwa mengambil barang yang ada di kios saksi Mariama untuk keperluan sehari-hari dan menyuruh saksi Mariama untuk menulis apa saja barang yang diambil dan nanti akan di bayar oleh terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 terdakwa meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata yang merupakan anak dari saksi Mariama dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Julfiana Berhama Umar Beta dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) dengan alasan untuk membeli kasur dan kelengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, selanjutnya terdakwa juga meminjam 8 (delapan) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan akan digunakan untuk oleh-oleh rombongan ustad AA.Gym yang akan melakukan ceramah ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Siti Nursida yang merupakan anak kandung saksi Mariama dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Sitti Nursida yang jaraknya tidak jauh dari kos-kosan milik saksi Mariama lalu terdakwa meminjam uang milik saksi Sitti Nursida sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sewa mobil, setelah itu terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian Ustad A A Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminjam Handphone merk Samsung A01 warna biru hitam yang ternyata dijual oleh terdakwa kepada saksi Azam Mujahid sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar catering rombongan Ustad AA Gym. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Siti Nursida terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS menggunakan nomor 081231210446 dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym kepada saksi Siti Nursida dimana pesan SMS tersebut isinya menjelaskan jika terdakwa orang yang baik dan masalah uang yang di pinjam oleh terdakwa kepada saksi akan diganti oleh terdakwa ketika Ustad AA Gym tiba di Kabupaten Ende sehingga saksi tidak perlu khawatir masalah uang tersebut, Selanjutnya terdakwa juga melakukan tipu muslihat kepada saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dimana terdakwa mencoba mengiris tangan kedua saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "Ini Perkataan dari Ustad A.A GYM untuk Tes Kejujuran...!!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur... Namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!!" sambil mengiris silet tersebut ke tangan saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Berarti kalian semua ini jujur.....!!!!" sehingga membuat saksi Bahrudin Hamid dan Saksi Julfiana Berhama Umar Bata percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022, terdakwa menemui saksi Fransiska Bha dengan mengatakan "*mama pinjam uang dulu Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)*" kemudian saksi Fransiska Bha menjawab "*kamu pinjam nanti setelah pinjam kamu kabur*" terdakwa menjawab lagi "*tenang saja mama saya tidak kabur ini ATM ada uang Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tapi belum bisa digunakan karena PIN ATM masih di blokir dan baru bisa dibuka setelah rombongan dari AA Gym datang ke Kabupaten Ende, nanti kalau sudah terbuka pinnya saya ganti Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)*" sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kartu ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6019 0140 7194 4311 kepada saksi Fransiska Bha. Mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi Fransiska Bha mempercayai perkataan korban kemudian menggadaikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalung emas di pegadaian Kabupaten Ende lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2022 terdakwa juga menyuruh saksi Makarius Nggera untuk mengambil sarung adat Ende Lio milik saksi Fransiska Bha supaya dijadikan contoh motif untuk bisnis sebanyak 5 (lima) lembar sarung Ende Lio dengan motif berbeda-beda..

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Fransiska Bha dan karena saksi Fransiska Bha tidak memiliki uang maka saksi Fransiska Bha memberikan gelang emas seberat 5,3 (lima koma tiga) Gram dan kemudian dijual oleh terdakwa di Toko Duta Mas tempat dimana saksi Tobby Lengkong bekerja sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Fransiska Bha. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa meminjam handphone Advan warna silver milik anak saksi Fransiska Bha yang kemudian dijual juga oleh terdakwa kepada saksi Azam Mujahid sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa juga menjual kain Ende Lio yang dipinjam dari Mariama, saksi Siti Nursida, saksi Juliana Berhama Umar Bata dan saksi Fransiska Bha di pasar Ende dengan orang yang datang berbelanja seharga Rp.100.000,-, Rp.700.000,-, dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa kirmkan kepada istri istri terdakwa untuk acara sambut baru anak di Kabupaten Larantuka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), untuk biaya rental mobil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende.

- Bahwa setelah di tunggu-tunggu oleh para saksi tidak pernah ada baik ustad AA Gym, Artis Andre Taulani dan Prabowo Subianto datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah atau pun kegiatan mengurus partai politik sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan Siti Nursidah dan mengatakan jika seluruh pinjaman tersebut akan dibayar dengan cara mencicil, namun terdakwa tidak kembali ke kos-kosan. Setelah itu, saksi Siti Nursida dan saksi Makarius Nggera datang ke kos milik saksi Mariama yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan bungkus kartu perdana dengan nomor 0812 3121 0446 yang ketika dilakukan pengecekan oleh saksi Siti Nursida dan saksi Makarius Nggera, diketahui bahwa nomor tersebut adalah nomor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim pesan kepada saksi Siti Nursidah dengan



mengaku sebagai Ustad AA Gym. Bahwa untuk menyakinkan bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian terdakwa selalu membawa senjata api mainan berwarna hitam kombinasi coklat yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sambil berkata "ini pistol" kepada para saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Julfiana Berhama Umar Bata mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah), saksi Mariama sebesar Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Siti Nursida sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan saksi Fransiska Bha sebesar Rp.11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana  
ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **Andi Lili Sumarli Alias Andi** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 yang bertempat di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 terdakwa tiba di Kabupaten Ende dan terdakwa langsung mencari kos di jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dan berkenalan dengan pemilik kos sekaligus pemilik kios saksi Mariama, selanjutnya sekira bulan Juni 2022 terdakwa mulai mengambil barang-barang di kios milik saksi Mariama dan terdakwa mengatakan "mama tulis saja nanti baru saya bayar".
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 terdakwa meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya



hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Julfiana Berhama Umar Beta dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) dengan alasan untuk membeli kasur dan kelengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, selanjutnya terdakwa juga meminjam 8 (delapan) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan akan digunakan untuk oleh-oleh rombongan ustad AA.Gym yang akan melakukan ceramah ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Sitti Nursida yang merupakan anak kandung saksi Mariama dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Sitti Nursida yang jaraknya tidak jauh dari kos-kosan milik saksi Mariama lalu terdakwa meminjam uang milik saksi Siti Nursida sebesar Rp.800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) dengan alasan untuk sewa mobil, setelah itu terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian ustad AA Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa juga meminjam Handphone merk Samsung A01 warna biru hitam yang ternyata dijual oleh terdakwa kepada saksi Azam Mujahid sebesar Rp.250.000.- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp.9.000.000.- (*sembilan juta rupiah*) dengan alasan untuk membayar catering rombongan Ustad AA Gym.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022, terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Fransiska Bha dengan mengatakan "*mama pinjam uang dulu Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)*" kemudian saksi Fransiska Bha menjawab "*kamu pinjam nanti setelah pinjam kamu kabur*" terdakwa menjawab lagi "*tenang saja mama saya tidak kabur ini ATM ada uang Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tapi belum bisa digunakan karena PIN ATM masih di blokir nanti kalau sudah terbuka pinnya saya ganti Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)*" sambil





terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kartu ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6019 0140 7194 4311 kepada saksi Fransiska Bha. Mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi Fransiska Bha kemudian menggadaikan kalung emas di pegadaian Kabupaten Ende lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa. Pada tanggal 13 Oktober 2022 terdakwa menyuruh saksi Makarius Nggera untuk mengambil sarung adat Ende Lio milik saksi Fransiska Bha supaya dijadikan contoh motif untuk bisnis sebanyak 5 (lima) lembar sarung Ende Lio dengan motif berbeda-beda. Selanjutnya sekira tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Fransiska Bha dan karena saksi Fransiska Bha tidak memiliki uang maka saksi Fransiska Bha memberikan gelang emas seberat 5,3 (lima koma tiga) gram kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mengusai uang dan barang yang di pinjam kepada para saksi yaitu berupa kain adat ende lio sebanyak 10 (sepuluh) buah milik saksi Mariama, 10 (sepuluh) lembar sarung adat ende lio, handphone Samsung A01 milik saksi Siti Nursida, 8 (delapan) lembar sarung adat ende lio saksi Julfiana Umur Bata dan 5 (lima) lembar sarung adat ende lio, gelang emas seberat 5,3 (lima koma tiga gram) dan handphone Advan saksi Fransiska Bha, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari para saksi terdakwa menjual barang-barang tersebut dimana sarung ende lio dijual terdakwa di pasar kepada orang yang berbelanja dipasar dengan kisaran harga Rp. 100.000,- s/d Rp. 700.000,-, sedangkan 2 unit Handphone (Samsung A01 dan Advan) dijual terdakwa kepada saksi Azam Mujahid sebesar masing-masing Rp.250.000,-/unit dan untuk gelang emas dijual oleh terdakwa di Toko Duta Mas milik saksi Tobby Lengkong sebesar Rp.2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- Bahwa uang hasil uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa kirmkan kepada istri terdakwa untuk acara sambut baru anak di Kabupaten Larantuka sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), untuk biaya rental mobil sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan saya sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Julfiana Berhama Umar Bata mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000 (*enam juta seratus ribu rupiah*), saksi Mariama sebesar Rp.25.500.000 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), saksi Siti Nursida sebesar



Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*), dan saksi Fransiska Bha sebesar Rp.11.600.000 (*sebelas juta enam ratus ribu rupiah*).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *exepsi* apapun atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariama, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Anak Kos pada Rumah Kos milik ibu dari Saksi,
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, Terdakwa yang datang dari Larantuka ke Ende untuk mencari Pekerjaan dan tinggal di Kos Milik Ibu Saksi, dan sering, bertegur sapa dengan Saksi dengan keluarga Saksi yang lainnya, berawal pada saat terdakwa menyewa kos milik saksi Mariama sekira bulan Juli 2022 dan terdakwa bercerita dengan saksi Mariama tentang kehidupan sehari-hari terdakwa dimana terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya, Bahwa Terdakwa juga bercerita kepada saksi jika terdakwa ditugaskan di Kabupaten Ende untuk melakukan survey dalam rangka kunjungan Ustad AA Gym dan artis Andre Taulany untuk mengadakan ceramah serta bertemu dengan Prabowo Subianto di Kabupaten Ende untuk mengurus Partai Politik dan terdakwa membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, sehingga terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar



ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi juga berupa utang di kios sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang kos yang belum dibayar selama 4 (empat) bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sarung Adat Ende 10 (sepuluh) lembar, uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Mariama;

- Bahwa benar selama tinggal di kosan milik saksi terdakwa tidak pernah membayar selama 3 (bulan) dan terdakwa berhutang di kios milik saksi dan belum di bayar sampai sekarang.

- Bahwa benar terdakwa berjanji akan membayar hutang kepada saksi dengan menunjukkan ATM BRI kepada saksi dan mengaku memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut, namun uang tersebut belum bisa digunakan karena ATM nya di blokir dan baru bisa dibuka setelah Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende;

- Bahwa saksi mempercayai terdakwa karena terdakwa menunjukkan ATM BRI dan mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya serta terdakwa selalu membawa pistol mainan yang di selipkan di bajunya ketika bertemu dengan saksi dengan mengatakan "ini pistol" sehingga membuat saksi percaya kepada terdakwa;

- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah ada Ustad AA Gym, artis Andre Taulani dan Prabowo Subianto datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah ataupun mendirikan partai politik;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan Hari ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan semua hutangnya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Julfiana Berhama Umar Bata, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.2.100.000,- untuk membeli kasur dan kelengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende;
- Bahwa terdakwa meminjam kain sarung ende sebanyak 8 (delapan) lembar dan mengatakan jika kain tersebut akan di pergunakan untuk menyambut kedatangan rombongan ustad AA Gym yang akan melakukan ceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi, dengan cara mengiris tangan kedua saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran....!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur.....!!!" sambil mengiris tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur.....!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar hutang kepada saksi dengan menunjukan ATM BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada saksi dan mengaku memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut, namun uang tersebut belum bisa digunakan karena ATM nya di blokir dan baru bisa dibuka setelah Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa karena terdakwa menunjukan ATM BRI dan mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya serta terdakwa selalu membawa pistol mainan yang di selipkan di bajunya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



ketika bertemu dengan saksi dengan mengatakan "ini pistol" sehingga membuat saksi percaya kepada terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang dan kain adat milik saksi yang di pinjam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) buah sarung adat Ende Lio, sehingga total kerugian Saksi diperkirakan kurang lebih sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Siti Nursida, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersbut terjadi sekira bulan Agustus 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya kepada saksi,
- Bahwa Terdakwa sempat pinjam uang kepada Saksi yang Terdakwa mengaku untuk digunakan menyewa mobil rombongan Ustad AA Gym, kain sarung ende digunakan untuk menyambut rombongan Ustad AA Gym yang akan datang berceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany;
- Bahwa Bahwa Saksi sempat menggadaikan BPKB sepeda motor nya dan uang nya diberikan kepada terdakwa, untuk memenuhi uang yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi Siti Nursida, dengan cara mengiris tangan kedua saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran...!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur.namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!!" sambil





mengiriskan silet tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur.....!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar hutang kepada saksi dengan menunjukan ATM BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada saksi dan mengaku memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut, namun uang tersebut belum bisa digunakan karena ATM nya di blokir dan baru bisa dibuka setelah Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS ke handphone saksi dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym untuk meyakinkan saksi jika terdakwa adalah orang baik dan memang kenal dengan ustad AA Gym;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi berupa uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio, Handphone merk Samsung A01;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah ada Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang dan kain adat milik saksi yang di pinjam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

4. Saksi Fransiska Bha, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersbut terjadi sekira bulan Agustus 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya kepada saksi;



- Bahwa Terdakwa sempat meminjam uang dan kain sarung adat terdakwa mengaku untuk di pergunakan menyambut Ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende serta digunakan untuk menyambut Prabowo Subianto bersama dengan artis Andre Taulany yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk mendirikan partai politik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi, dengan cara mengiris tangan kedua saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran...!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!!" sambil mengiris silet tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur.....!!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi;
- Bahwa benar terdakwa berjanji akan membayar hutang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah sambil menunjukan ATM BRI kepada saksi dan mengaku memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut, namun uang tersebut belum bisa digunakan karena ATM nya di blokir dan baru bisa dibuka setelah Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa berbohong setelah menemukan pistol mainan di jok motor saksi yang di pinjam terdakwa dan saksi menemukan sejumlah barang di kosan terdakwa yang digunakan untuk melakukan tipu muslihat seperti bungkus nomor handphone dan silet;
- Bahwa benar saksi sempat menemui terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua uang dan kain yang terdakwa pinjam, namun terdakwa melarikan diri sampai di tangkap oleh pihak Polres Ende.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah ada Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

5. Saksi Bahrudin Hamid yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, untuk meyakinkan saksi terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya kepada saksi;
- Bahwa pada saat meminjam uang dan kain sarung adat terdakwa mengaku untuk di pergunakan menyambut Ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende serta digunakan untuk menyambut Prabowo Subianto bersama dengan artis Andre Taulany yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk mendirikan partai politik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi, dengan cara mengiris tangan kedua saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran...!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur.namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!!" sambil mengiris silet tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur.....!!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi;
- Bahwa benar terdakwa berjanji akan membayar hutang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah sambil menunjukan ATM BRI kepada saksi dan mengaku memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut, namun uang tersebut belum bisa digunakan karena ATM nya di blokir dan baru bisa dibuka setelah Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berbohong setelah menemukan pistol mainan di jok motor saksi yang di pinjam terdakwa dan saksi menemukan sejumlah barang di kosan terdakwa yang digunakan untuk melakukan tipu muslihat seperti bungkus nomor handphone dan silet;
- Bahwa Saksi sempat menemui terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua uang dan kain yang terdakwa pinjam, namun terdakwa melarikan diri sampai di tangkap oleh pihak Polres Ende.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah ada Ustad AA Gym datang ke Kabupaten Ende untuk melakukan ceramah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

6. Saksi Toby Lengkong, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang menjual Emas;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Duta Emas di Kabupaten Ende;
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa datang ke Toko Emas milik saksi untuk menjual gelang emas seberat 5.3 (lima koma tiga) gram dengan kadar 17 karat kepada saksi;
- Bahwa benar saksi membeli emas tersebut dengan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual gelang emas seberat 5.3 (lima koma tiga) gram dengan kadar 17 karat kepada saksi dengan menunjukan surat nota pembelian emas;
- Bahwa saksi percaya jika emas tersebut milik terdakwa karena terdakwa dapat menunjukan nota pembelian emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika emas tersebut merupakan hasil menipu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika emas tersebut merupakan hasil kejahatan setelah di datangi oleh pihak Polres Ende bersama dengan terdakwa untuk menyita emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Mariama, saksi Julfiana Berhama Umar Bata, saksi Siti Nursida dan saksi Fransiskha Bha;
- Bahwa Terdakwa menyewa kos di tempat saksi Mariama dan tujuan saksi datang ke Kabupaten Ende adalah untuk mencari perkerjaan;
- Bahwa sekira bulan Juli terdakwa bercerita dengan saksi Mariama dan mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- dan kain adat sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan alasan uang tersebut untuk membeli kasur dan perlengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, sedangkan kain adat digunakan untuk menyambut kedatangan rombongan ustad AA Gym yang akan melakukan ceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Siti Nursida sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sewa mobil, terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian Ustad A A Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa juga meminjam Handphone merk Samsung A01.
- Bahwa terdakwa meminjam uang Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kain adat sebanyak 5 (lima) lembar, gelang emas seberat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5,3 gr (lima koma tiga) gram dan handphone merek Advan kepada saksi Fransiska Bha dengan alasan akan digunakan untuk menyambut ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende, dan menyambut artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk meresmikan partai politik.

- Bahwa terdakwa membeli pistol mainan bersama dengan anak dari Terdakwa dan kemudian disimpan untuk meyakinkan pada korban bahwa terdakwa benar adalah anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa menunjukan ATM Bank BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada para saksi seolah-olah memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh juta rupiah*) di ATM tersebut dan akan mengganti uang yang dipinjam ketika ustad AA Gym tiba di Kab. Ende, yang ternyata ATM tersebut adalah ATM kosong.
- Bahwa terdakwa juga mengirimkan pesan singkat SMS kepada saksi Siti Nursida dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym dengan tujuan agar saksi percaya dan sekaligus untuk meyakinkan saksi jika terdakwa adalah orang baik dan tidak perlu khawatir masalah uang yang telah dipinjam.
- Bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan cara mengiris tangan saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran....!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!" sambil mengiris silet tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur....!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi.
- Bahwa terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan terdakwa tidak kenal dengan Ustad AA Gym, Andre Taulany dan Prabowo Subianto.
- Bahwa terdakwa berbohong agar dapat meminjam uang dan memiliki harta benda para saksi untuk selanjutnya di jual oleh terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa untuk kebutuhan di Larantuka, biaya datang ke Ende, dan kembali ke Larantuka, dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pistol mainan berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan SRV.
- 4 (empat) buah silet dengan merek London Bridge berwarna orange.
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI berwarna biru dengan nomor : 6019014071944311.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor NIK 3206360911820002 atas nama Andi Lili Sumarli.
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel prabayar dengan nomor 081231210446 area Jatim.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. Nusa Surya Ciptadana dengan nomor kontrak 31220805320 an. Siti Nursida.
- 6 (enam) lembar Sarung Adat Ende Lio
- 1 (satu) buah gelang tangan emas dengan berat 5,03 Gram dan kadar emas 70% 16 Karat.
- 1 (satu) unit Handphone Advan berwarna silver kombinasi hitam
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna biru kombinasi hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
2. Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Mariama, saksi Julfiana Berhama Umar Bata, saksi Siti Nursida dan saksi Fransiskha Bha;
3. Bahwa Terdakwa menyewa kos di tempat saksi Mariama dan tujuan saksi datang ke Kabupaten Ende adalah untuk mencari pekerjaan;
4. Bahwa sekira bulan Juli terdakwa bercerita dengan saksi Mariama dan mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya;
5. Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli.

**6.** Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- dan kain adat sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan alasan uang tersebut untuk membeli kasur dan perlengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, sedangkan kain adat digunakan untuk menyambut kedatangan rombongan ustad AA Gym yang akan melakukan ceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany.

**7.** Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Siti Nursida sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sewa mobil, terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian Ustad A A Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa juga meminjam Handphone merk Samsung A01.

**8.** Bahwa terdakwa meminjam uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kain adat sebanyak 5 (lima) lembar, gelang emas seberat 5,3 gr (lima koma tiga) gram dan handphone merek Advan kepada saksi Fransiska Bha dengan alasan akan digunakan untuk menyambut ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende, dan menyambut artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk meresmikan partai politik.

**9.** Bahwa terdakwa membeli pistol mainan bersama dengan anak dari Terdakwa dan kemudian disimpan untuk meyakinkan pada korban bahwa terdakwa benar adalah anggota kepolisian;

**10.** Bahwa terdakwa menunjukan ATM Bank BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada para saksi seolah-olah memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh juta rupiah*) di ATM tersebut dan akan mengganti uang yang dipinjam ketika ustad AA Gym tiba di Kab. Ende, yang ternyata ATM tersebut adalah ATM kosong.

**11.** Bahwa terdakwa juga mengirimkan pesan singkat SMS kepada saksi Siti Nursida dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym dengan tujuan agar saksi percaya dan sekaligus untuk meyakinkan saksi jika terdakwa adalah orang baik dan tidak perlu khawatir masalah uang yang telah dipinjam.



**12.** Bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan cara mengiris tangan saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran....!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!" sambil mengiris tangan saksi tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur....!!!" sehingga membuat saksi percaya, yang mana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi.

**13.** Bahwa terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan terdakwa tidak kenal dengan Ustad AA Gym, Andre Taulany dan Prabowo Subianto.

**14.** Bahwa terdakwa berbohong agar dapat meminjam uang dan memiliki harta benda para saksi untuk selanjutnya di jual oleh terdakwa.

**15.** Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa untuk kebutuhan di Larantuka, biaya datang ke Ende dan kembali ke Larantuka, dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende.

**16.** Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP j.o Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang merujuk kepada siapa sebuah tindak pidana diarahkan untuk dimintai dari subjek hukum yang menjadi *adresaat* dari tindak pidana tersebut, yang dalam pandangan Klasik KUHP merujuk pada orang sebagai *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Andi Lili Sumarli alias Andi, seorang Laki-laki, kelahiran Tasikmalaya tanggal 1 April 1983, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, yang bertempat tinggal di KP. Cipulus, RT/RW. 002/003, Desa. Bugel, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, yang mengaku bahwa adalah benar dirinya yang disebut Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan tiada kesalahan dalam identitas tersebut sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa *Oogmerk* atau Kehendak sebagai urat kata dari *met het oogmerk* yang menjadi ajaran dasar tentang pembuktian Unsur dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengacu pada teori kesalahan, dimana dalam sebuah Unsur Tindak Pidana Penipuan, semua harus dilakukan dengan *willens en wetens veroorzaken van een gevolg*, atau yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berarti harus ada **kehendak (*oogmerk*)** dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai menguntungkan adalah manakala sebuah perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, tercapai sebagai hasil dari perbuatan tersebut, yang mana dalam doktrin Hukum, keuntungan itu disyaratkan kepada keuntungan ekonomi yang dapat dihitung secara nominal;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, adalah frasa unsur Kasualitas yang menunjukkan sebuah cara yang digunakan dalam sebuah tindak pidana dan hasil yang didapatkannya dari tindak pidana tersebut, yang mana frasa *a-quo* bersifat alternatif, yang manakala salah satu dari frasa tersebut terpenuhi maka seluruh sub unsur dalam frasa *a-quo* telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa yang tinggal di Kos milik Saksi Frasiska Bha, pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 di kos-kosan depan RSUD Ende Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, datang dari Larantuka awalnya untuk mencari pekerjaan, namun, melihat adanya kesempatan dari pandangan Saksi-Saksi Terdakwa kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengaku-ngaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Bagian Jatanras Siliwangi di Polres Tasikmalaya, dan mengatakan bahwa dirinya kenal dengan sejumlah orang dan berdalih hendak mendatangkan rombongan ustad AA Gym bersama dengan artis Andre Taulany, serta kenal dengan Prabowo Subianto yang hendak datang untuk membentuk Partai Politik, dengan alasan-alasan tersebut, Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli, Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- dan kain adat sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan alasan uang tersebut untuk membeli kasur dan perlengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, sedangkan kain adat digunakan untuk menyambut kedatangan rombongan ustad AA Gym yang akan melakukan ceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany, selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi Siti Nursida sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sewa mobil, terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian Ustad A A

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa juga meminjam Handphone merk Samsung A01, terakhir Terdakwa meminjam uang Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kain adat sebanyak 5 (lima) lembar, gelang emas seberat 5,3 gr (lima koma tiga) gram dan handphone merek Advan kepada saksi Fransiska Bha dengan alasan akan digunakan untuk menyambut ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende, dan menyambut artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk meresmikan partai politik, adapun untuk menguatkan dalihnya Terdakwa kemudian membeli pistol mainan bersama dengan anak dari Terdakwa dan kemudian disimpan untuk meyakinkan pada korban bahwa terdakwa benar adalah anggota kepolisian, dan menunjukan ATM Bank BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada para saksi seolah-olah memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut dan akan mengganti uang yang dipinjam ketika ustad AA Gym tiba di Kab. Ende;

Menimbang, bahwa untuk semakin menguatkan perannya Terdakwa juga melakukan uji kejujuran kepada saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan cara mengiris tangan saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran...!!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur....!!!!" sambil mengiris tangan saksi dengan menggunakan sebuah silet dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur....!!!!" sehingga membuat saksi percaya, dan mengirimkan pesan singkat SMS kepada saksi Siti Nursida dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym dengan tujuan agar saksi percaya dan sekaligus untuk meyakinkan saksi jika terdakwa adalah orang baik dan tidak perlu khawatir masalah uang yang telah dipinjam;

Menimbang, bahwa serangkaian dalih tersebut dilakukan oleh Terdakwa padahal sebenarnya, terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan terdakwa tidak kenal dengan Ustad AA Gym, Andre Taulany dan Prabowo Subianto, serta sebelum melakukan uji kejujuran, terdakwa telah mempersiapkan silet yang tumpul untuk membohongi para saksi;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikirimkan kepada istri terdakwa kebutuhan di Larantuka, Biaya datang ke Ende dan kembali ke Larantuka dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End



Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang muncul di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sempurna memaksimalkan dan memanfaatkan keadaan dengan sengaja menggunakan Rangkaian Kebohongan akan suatu acara dan ATM berisi uang yang tidak pernah ada, memainkan perannya dalam sebuah martabat palsu sebagai Polisi pada satuan Jatanras Polres Tasikmalaya dan kenal dengan orang-orang seperti AA Gym, Andre Taulany dan Prabowo Subianto, dan tipu muslihat dengan silet tumpul meyakinkan, dan menggerakkan para Saksi untuk mau memberi pinjaman uang tunai, barang, dan kemudahan-kemudahan kepada Terdakwa yang mana semua hasil yang diberikan Para Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirimkan kepada istri terdakwa kebutuhan di Larantuka, Biaya datang ke Ende dan kembali ke Larantuka dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di Kabupaten Ende, dan bukan demi kepentingan Para Saksi sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, dan hanya memberi keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Telah Terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Kumulasi dalam pasal 65 ayat (1) KUHP adalah bentuk menyederhanakan tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang terdakwa menjadi satu Perkara dengan Konkursus tertentu sehingga sebuah perkara dapat ditangani dengan tuntas, Komprehensif, dan sederhana, sehingga Kepastian dan keadilan dapat tercapai dengan mengedepankan, asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;

Menimbang, bahwa Dalam Persidangan terungkap bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Mariama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya hotel rombongan ustad AA Gym, terdakwa juga meminjam kain Ende Lio sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi yang akan digunakan untuk menyambut rombongan ustad AA Gym dan artis Andre Taulani yang akan melaksanakan ceramah di Kabupaten Ende mendengar ucapan terdakwa membuat saksi percaya lalu memberikan apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membayar denda adat di Kecamatan Detukeli, Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.2.100.000,- dan kain adat sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan alasan uang tersebut untuk membeli kasur dan perlengkapan karena istri terdakwa akan datang ke Ende, sedangkan kain adat digunakan untuk menyambut kedatangan rombongan ustad AA Gym yang akan melakukan ceramah di Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulany, selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi Siti Nursida sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sewa mobil, terdakwa juga meminjam 10 (sepuluh) buah sarung adat Ende Lio dengan alasan untuk oleh-oleh rombongan pengajian Ustad A A Gym yang akan datang ke Kabupaten Ende bersama dengan artis Andre Taulani, lalu terdakwa juga meminjam Handphone merk Samsung A01, terakhir Terdakwa meminjam uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kain adat sebanyak 5 (lima) lembar, gelang emas seberat 5,3 gr (lima koma tiga) gram dan handphone merek Advan kepada saksi Fransiska Bha dengan alasan akan digunakan untuk menyambut ustad AA Gym yang akan berceramah di Kabupaten Ende, dan menyambut artis Andre Taulany dan Prabowo Subianto yang akan datang ke Kabupaten Ende untuk meresmikan partai politik, terjadi pada garis waktu yang berbeda-beda dengan alasan berupa Terdakwa kemudian membeli pistol mainan bersama dengan anak dari Terdakwa dan kemudian disimpan untuk meyakinkan pada korban bahwa terdakwa benar adalah anggota kepolisian, dan menunjukkan ATM Bank BRI dengan nomor 6019014071944311 kepada para saksi seolah-olah memiliki uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di ATM tersebut dan akan mengganti uang yang dipinjam ketika ustad AA Gym tiba di Kab. Ende, dilakukan sebagai langkah permulaan yang berbeda-beda kepada masing-masing Saksi pada waktu-waktu yang pula berbeda, demikian pula dengan uji kejujuran kepada saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama Umar Bata dengan cara mengiris tangan saksi dengan menggunakan sebuah silet dan mengatakan "ini perkataan dari Ustad A.A Gym untuk tes kejujuran...!!!! Jika saya iris berdarah maka kalian tidak jujur..namun jika tidak berdarah maka kalian jujur...!!!!" sambil mengiris silet tersebut ke tangan saksi dan tidak mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "berarti kalian semua ini jujur.....!!!!" sehingga membuat saksi percaya yang dilakukan hanya kepada Saksi Siti Nursida, saksi Bahrudin Hamid dan saksi Julfiana Berhama

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ende



Umar Bata dan pada waktu yang pula terpisah sebagai langkah menguatkan *image* terdakwa hanya kepada saksi-saksi tersebut, serta tindakan Terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS kepada saksi Siti Nursida dengan mengaku sebagai Ustad AA Gym dengan tujuan agar saksi percaya dan sekaligus untuk meyakinkan saksi jika terdakwa adalah orang baik dan tidak perlu khawatir masalah uang yang telah dipinjam juga dilakukan hanya kepada Saksi Siti Nursida dan dilakukan pula dalam waktu yang berbeda pula, sehingga sebagaimana teori pembuktian, Pidana sejatinya tindakan yang dilakukan Terdakwa berdiri terpisah-pisah dan sendiri-sendiri secara *locus* dan *tempus* delictinya, namun semua tindakan tersebut dirangkai dalam sebuah scenario besar yang dibuat Terdakwa sehingga semuanya secara realis terhubung satu dengan lainnya menjadi sebuah kausalitas utuh, sehingga, layak bahwa tindakan-tindakan dan akibat-akibat dari tindakan terdakwa tersebut dipandang sebagai sebuah konsursus yang berdiri sendiri-sendiri namun dilakukan sedemikian rupa berulang kali sehingga layak untuk digabungkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP j.o Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pembenaar ataupun alasan Pemaaf dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan Pidana maupun Kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pistol mainan berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan SRV.
- 4 (empat) buah silet dengan merek London Bridge berwarna orange.
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI berwarna biru dengan nomor : 6019014071944311.
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel prabayar dengan nomor 081231210446 area Jatim;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor NIK 3206360911820002 atas nama Andi Lili Sumarli;

yang telah disita dari Terdakwa dan seluruhnya adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindakannya sehingga mendapat keuntungan dari Para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut layak untuk di Musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. Nusa Surya Ciptadana dengan nomor kontrak 31220805320 an. Siti Nursida.
- 6 (enam) lembar Sarung Adat Ende Lio.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna biru kombinasi hitam

yang seluruhnya dalam persidangan terbukti sebagai barang-barang milik Saksi Siti Nursida, Majelis Hakim menilai bahwa layak barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Nursida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang tangan emas dengan berat 5,03 gram kadar emas 70%/16 Karat.
- 1 (satu) unit Handphone Advan berwarna silver kombinasi hitam

yang dalam persidangan terbukti didapat Terdakwa dari Saksi Fransika Bha, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut layak dikembalikan kepada Saksi Fransiska Bha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Para Saksi saat ini menanggung Hutang untuk setidaknya dapat mengembalikan harta benda yang sempat digadaikan untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa membalas kebaikan Para Saksi dengan Penghianatan yang pahit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berjanji berusaha melunasi kerugian para saksi setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP j.o Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Lili Sumarli alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Perbarengan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah pistol mainan berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan SRV.
  - 4 (empat) buah silet dengan merek London Bridge berwarna orange.
  - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI berwarna biru dengan nomor : 6019014071944311.
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor NIK 3206360911820002 atas nama Andi Lili Sumarli.
  - 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel prabayar dengan nomor 081231210446 area Jatim.

#### **Dirampas untuk di musnahkan**

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. Nusa Surya Ciptadana dengan nomor kontrak 31220805320 an. Siti Nursida.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Sarung Adat Ende Lio.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna biru kombinasi hitam

## Dikembalikan kepada saksi Siti Nursida

- 1 (satu) buah gelang tangan emas dengan berat 5,03 gram kadar emas 70%/16 Karat.
- 1 (satu) unit Handphone Advan berwarna silver kombinasi hitam

## Dikembalikan kepada saksi Fransiska Bha;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN End